

MATERI I

PENGERTIAN TENTANG PENGANTAR ILMU HUKUM

PENGERTIAN DARI SEGI PENGANTAR

PIH (Pengantar Ilmu Hukum) terdiri dari kata Pengantar dan Ilmu Hukum. Mengantar berasal dari kata “Pengantar” berarti membawa ketempat yang dituju. Dalam Bahasa asing juga diartikan “*Inleiding*” (Belanda) dan “*Introduction*” (Inggris yang berarti memperkenalkan, dalam hal ini yang diperkenalkan adalah ilmu hukum.

PIH merupakan basis leervak/mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum.

PENGERTIAN DARI SEGI ILMU HUKUM

Menurut para pakar :

1. Cross, memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.
2. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama “Jurisprudence” yang berasal dari kata “Jus”, “Juris” yang artinya hukum atau hak. “Prudence” berarti melihat kedepan atau mempunyai keahlian. Arti umum Jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum.
3. Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengeahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum.

PENGERTIAN DARI SEGI ILMU HUKUM

Menurut para pakar :

4. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, bahwa ilmu hukum mencakup :

- Ilmu tentang kaidah atau “normwissenschaft” yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum.
- Ilmu pengertian yaitu ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.
- Ilmu tentang kenyataan atau Tatsachenwissenschaft yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan sikap tindak yang antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum.

PENGERTIAN DARI SEGI ILMU HUKUM

Ilmu Hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan.

CABANG-CABANG ILMU HUKUM

1. J. Van Apeldorn berpendapat, bagian ilmu hukum terdiri dari :

- Sosiologi hukum
- Sejarah hukum
- Perbandingan hukum

2. W.L.G. Lemaire berpendapat, bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri atas :

- Ilmu hukum positif (Rechtspositivisme)
- Sosiologi hukum (Rechtssociologie)
- Perbandingan hukum (Rechtsvergelijking)
- Sejarah Hukum (Rechtsgeschiedenis)

CABANG-CABANG ILMU HUKUM

3. J.B.H. Bellefroid, membagi ilmu hukum atas :

- Dogmatik hukum.
- Sejarah hukum.
- Perbandingan hukum.
- Politik hukum.
- Ajaran hukum umum.

4. Prof. Lie Oen Hock, S.H. berpendapat bahwa ilmu hukum terdiri :

- Ilmu hukum positif.
- Sosiologi hukum.
- Sejarah hukum.
- Perbandingan hukum.
- Ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis

PENDAPAT PARA PAKAR HUKUM

1. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H., bahwa PIH itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan “Encyclopedia hukum” yang merupakan pengantar (Introduction atau inleiding) untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud dan tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum serta pertalian antara bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan.
2. Prof. Dr. Achmad Sanusi, S.H., bahwa PIH termasuk dalam mata pelajaran dasar (basis leervak). Karena sebagai mata pelajaran dasar maka PIH bukan merupakan suatu mata pelajaran berpraktik, dalam jabatan-jabatan negeri maupun swasta.